

**Pemanfaatan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership*
(RCEP) dalam Bidang *E-Commerce* bagi Negara Indonesia di Kawasan
ASEAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

FADHLAN TAUFIQURRAHMAN

02011381823287

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FADHLAN TAUFIQURRAHMAN
NIM : 02011381823287
JURUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL

**Pemanfaatan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership*
(RCEP) dalam Bidang *E-Commerce* bagi Negara Indonesia di Kawasan
ASEAN**

*Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 29
Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya*

Palembang, 2022

Mengesahkan,


Pembimbing Utama,



Syahmin Ak, S.H., M.H

NIP 195707291983121001

Pembimbing Pembantu,



Nurhidayatulloh, S.H., S.Pd., S.H., LL.M., M.H., M.H.I

NIP 198511142015041001



Mengetahui,
Rektor Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fadhlán Taufiqurrahman
Nomor Induk Mahasiswa: : 02011381823287
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 19 Desember 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata 1 (S1)
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 4 Januari 2022



Fadhlán Taufiqurrahman

NIM 02011381823287

MOTTO

*“Sacangreud pageuh
sagolek pangkek.”*

Apa yang kita lakukan harus diiringi dengan komitmen dan konsisten.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- **Orang Tua serta Keluarga;**
- **Saudara, Teman dan Sahabat;**
- **ALSA LC Unsri;**
- **Almamaterku.**


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan Karunia-Nya yang sangat besar dan tiada hentinya sehingga penulis diberi Kesehatan dan kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Pemanfaatan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dalam Bidang *E-Commerce* bagi Negara Indonesia di Kawasan ASEAN"**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak. Baik orang tua dan keluarga, sahabat dan teman maupun kedua dosen pembimbing skripsi. Secara khusus, penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Syahmin Ak, S.H, M.H selaku pembimbing utama dan Bapak Nurhidayatulloh, S.H.I,S.Pd.,S.H., LL.M.,M.H.,M.H.I selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama masa penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis berharap kelak skripsi ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat bagi seluruh pembaca.

Palembang, 4 Juni 2022



Fadhlau Taufiqurrahman

NIM 02011381823287

UCAPAN TERIMA KASIH


Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Syahmin Ak, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
6. Bapak Nurhidayatulloh, S.H.I, S.Pd.,S.H., LL.M., M.H., M.H.I selaku pembimbing pembantu yang juga telah memberikan arah dan petunjuk kepada penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
7. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum selaku penasihat akademik yang telah memerikan arahan dan dukungan dalam Menyusun rencana perkuliahan hingga saat ini;
8. Kedua Orang Tua dan adik penulis yang amat penulis sayangi dan cintai, Helly Helmanto, Asri Rucita Apsari, dan Farras Zakka Dhiaulhaq. Ucapan terima kasih yang tak terhingga atas cinta, doa, nasihat, dan dukungan yang tak putus diberikan kepada saya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah ikhlas dalam memberikan ilmu kepada mahasiswa, dan selalu memberi dukungan agar dapat selalu mengejar cita-cita;

10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah ikhlas melayani mahasiswa dalam memberikan kemudahan dan kelancaran dalam memberikan sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Teman dan sahabat, Mellynia Feby Hadi Putri Lestari, Dhona Indah Lestari, Annisa Tiara Justitia, Tiara Maulidya, Fasholli Gibraltar Ashkar, Muhammad Raihan, Satrio Insan Kamil yang telah selalu memberikan waktu dan dukungan selama ini baik suka maupun duka;
12. Rekan kerja Dalillah, *Local Board* ALSA LC Unsri periode 2020/2021, yang selalu menjadi tempat berdiskusi untuk memberikan solusi terbaik;
13. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya dan orang-orang hebat di dalamnya atas pengalaman organisasi dan ilmu yang telah diberikan dalam pembentukan karakter saya selama ini;
14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun secara materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Nama kalian akan tetap terukir di dalam hati penulis.

Semoga amal baik yang diberikan seluruh pihak akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, pembaca dan seluruh pihak yang membutuhkan.

Palembang, ^{4 Januari}.....2022


Penulis,
Fadhlun Taufiqurrahman
NIM 02011381823287

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori dan Konsep	11
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian	19
3. Pendekatan Penelitian.....	19
4. Jenis dan Sumber Hukum.....	20
5. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	22
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian	22
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Internasional	24
1. Pengertian Perjanjian Internasional.....	25
2. Subyek Hukum Internasional Yang Memiliki Kemampuan Untuk Mengadakan Perjanjian Internasional	27
3. Bentuk dan Macam Perjanjian Internasional	33

B. Tinjauan Umum Perdagangan Internasional	40
1. Pengertian Perdagangan Internasional	40
2. Prinsip Dasar Perdagangan Internasional	40
3. Peran Negara Dalam Perdagangan Internasional	43
4. Perjanjian Internasional Sebagai Sumber Hukum Perdagangan Internasional	46
C. Tinjauan Umum Mengenai ASEAN	49
D. Tinjauan Umum Mengenai <i>Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)</i>	52
E. Tinjauan Umum Mengenai <i>E-Commerce</i>	55
BAB III PEMBAHASAN	59
A. Urgensi Indonesia Menyetujui dan Bergabung Ke Dalam <i>Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)</i>	59
1. Perkembangan Perdagangan Internasional	59
2. <i>Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)</i> Dilihat Dari Tujuannya	65
3. Manfaat dan Urgensi <i>Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)</i> Bagi Indonesia	70
B. Skema dan Pemanfaatan Perjanjian <i>Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)</i> Di Bidang <i>E-Commerce</i>	76
1. <i>Electronic Commerce</i> Dalam RCEP	76
2. Manfaat Serta Pemanfaatannya Bagi Indonesia	80
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Pemanfaatan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dalam Bidang *E-Commerce* bagi Negara Indonesia di Kawasan ASEAN dilatar belakangi oleh penanda tangan yang dilakukan oleh Indonesia pada 15 November 2020 untuk sepakat bergabung menjadi bagian dari sebuah perjanjian perdagangan internasional atau FTAs terbesar di dunia. RCEP memproyeksikan pertumbuhan ekonomi regional RCEP sebesar 5,6 % yang meliputi 47,4 % populasi dunia, 32,2 % perekonomian dunia, 29,1 % perdagangan dunia serta 32,5 % penanaman modal asing. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apa urgensi Indonesia menyepakati dan bergabung ke dalam RCEP dan bagaimana skema dan pemanfaatan perjanjian RCEP dalam bidang *E-Commerce*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah hukum dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Urgensi Indonesia bergabung ke dalam RCEP, dilatar belakangi oleh pengaruh munculnya paradigma integrasi ekonomi yang terjadi di Kawasan sehingga mendorong Indonesia yang sedang menjabat keketuaan ASEAN pada tahun 2011 menginisiasi RCEP, besarnya manfaat dan cakupan pasar yang diraih oleh RCEP dalam perdagangan global. Dan pemanfaatan skema perjanjian RCEP di bidang *e-commerce* menawarkan manfaat yang potensial. Sehingga perlunya keselarasan antara regulasi, struktur, birokrasi, *stakeholders* dan pelaku perdagangan yang berorientasi pada revolusi industri 4.0 sehingga pemanfaatan RCEP dapat dirasakan dengan maksimal.

Kata Kunci: *Perjanjian Internasional, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), E-Commerce, ASEAN.*

Pembimbing Utama,



Syahmin Ak, S.H., M.H

NIP 195707291983121001

Pembimbing Pembantu,



Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd., S.H., LL.M., M.H., M.H.I

NIP 198511142015041001

Ketua Bagian Hukum Internasional,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M

NIP 19780509200212003

ABSTRACT

The thesis entitled Utilization of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement in the E-Commerce Sector for the State of Indonesia in the ASEAN Region was motivated by the signing carried out by Indonesia on November 15, 2020 to agree to join as part of an international trade agreement or the largest FTA in the world. RCEP projects RCEP's regional economic growth of 5.6% covering 47.4% of the world's population, 32.2% of the world economy, 29.1% of world trade and 32.5% of foreign investment. The problems discussed in this thesis are what is the urgency for Indonesia to agree and join the RCEP and how to scheme and use the RCEP agreement in the field of E-Commerce. This research is a normative legal research that uses a statutory approach, a legal history approach and a comparative approach. The results of this study conclude that the urgency of Indonesia to join the RCEP, is motivated by the influence of the emergence of an economic integration paradigm that occurs in the Region so that it encourages Indonesia, who is currently chairing ASEAN in 2011 to initiate RCEP, the magnitude of the benefits and market coverage achieved by RCEP in trade. global. And the utilization of the RCEP agreement scheme in the field of e-commerce offers potential benefits. So that there is a need for harmony between regulations, structures, bureaucracy, stakeholders and trade actors oriented to the industrial revolution 4.0 so that the utilization of RCEP can be felt to the maximum.

Keyword: *International Agreement, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), E-Commerce, ASEAN.*

Pembimbing Utama,



Syahmin Ak, S.H., M.H

NIP 195707291983121001


Pembimbing Pembantu,



Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd., S.H., LL.M., M.H., M.H.I

NIP 198511142015041001

Ketua Bagian Hukum Internasional,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M

NIP 19780509200212003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai subjek hukum internasional, Negara mempunyai peran penting dalam memenuhi dan mematuhi kewajiban yang diatur dalam norma-norma hukum internasional. Hal tersebut dikarenakan negara mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan hukum internasional dalam segala aspek kehidupan, baik dengan negara-negara lain maupun dengan subjek hukum internasional lainnya.¹ Secara politis yuridis, negara dengan kekuasaan teritorialnya yang mutlak dan monopoli dalam penggunaan kekuasaan, merupakan pelaku primer dalam masyarakat internasional.²

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dengan munculnya dan pertumbuhan negara-negara di dunia seiring dengan perkembangan waktu, menimbulkan suatu rasa saling membutuhkan antara negara-negara di berbagai bidang kehidupan mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap, terus menerus, bersifat timbal balik dan menimbulkan rasa keinginan untuk menciptakan, memelihara dan mengatur hubungan sedemikian rupa agar dapat bermanfaat demi kepentingan bersama.³

¹ Dita Birahayu, "Penyelesaian Yuridis Tentang Penyadapan Sebagai Bagian Dari Kegiatan Spionase Yang Dikategorikan Dalam Pelanggaran Kekebalan Diplomatik", *Jurnal Perspektif Hukum Volume. 15 No. 2*, 2015, hlm. 200.

² Mochtar Kusumaatmadja, dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 13.

³ *Ibid.*, Hlm. 12-13.

Dalam dunia internasional, menjalin hubungan internasional adalah sesuatu yang mutlak yang tidak bisa dihindari oleh semua negara.⁴ Sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Montevideo Tentang Hak dan Kewajiban Nasional:

The state as a person of international law should possess the following qualifications:

- a. *a permanent population;*
- b. *a defined territory;*
- c. *government; and*
- d. *capacity to enter into relations with the other states.*⁵

Oleh karena itu, negara-negara tentunya akan menjalin hubungan internasional berdasarkan kepentingan nasional masing-masing negara yang saling terkait.⁶ Yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan bidang lainnya.⁷

Perubahan polarisasi dari polarisasi politik menjadi polarisasi ekonomi pun terjadi pada beberapa dasawarsa terakhir. Menjelang memasuki dasawarsa tujuh puluhan, isu-isu ekonomi dalam ruang lingkup global mulai timbul ke permukaan. Hal ini ditandai dengan lahirnya *New International Economic Order* (Tata Ekonomi Internasional Baru) berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB tahun 1974. Isu-isu dalam bidang ekonomi ini mendorong tumbuh dan perkembangan

⁴ Dewa Gede Sudika, *Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh ASEAN*, Vol. 17, No. 3, (September 2013), hlm. 150.

⁵ *Article 1 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States.*

⁶ Widodo, *Hukum Konsuler dan Keterwakilan Negara Dalam Organisasi Internasional*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), hlm. 1.

⁷ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Vol. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 30.

pengaturan masalah ekonomi Internasional dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional global, regional ataupun bilateral. Hal-hal ini lah yang nantinya dikenal dengan hukum ekonomi internasional.⁸

Bentuk Kerjasama Ekonomi internasional dapat dilihat dari berbagai sisi. Jika dilihat berdasarkan jumlah anggota dari kerjasama tersebut, maka Kerjasama ekonomi internasional terdiri dari:⁹

- a. Kerja sama Bilateral;
- b. Kerja sama Multilateral;
- c. Kerja sama Regional;
- d. Kerja sama Internasional

Saat ini, ke tidak pastian situasi perekonomian dunia dan kebutuhan untuk meningkatkan dan perbaikan perekonomian nasional suatu negara merupakan kondisi yang kuat bagi munculnya regionalisme perdagangan internasional.¹⁰

Dilihat dari jenisnya, Edward D. Mansfield dan Helen V. Milner mempunyai pandangan bahwa regionalisme dapat dibagi ke dalam dua jenis yakni:¹¹

- a. Regionalisme yang berdasarkan kedekatan geografis yang bisa diartikan kerja sama dan koordinasi regionalisme dalam bidang ekonomi dan politik yang dilakukan oleh negara-negara yang letaknya berdekatan dan;

⁸ I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional di Dalam Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2019), hlm. 63-64

⁹ Universitas Gunadarma, *Ekonomi Internasional*. (Jakarta: Universitas Gunadarma, 2013/2014), hlm. 101.

¹⁰ Dedi Parna, "Kepentingan Indonesia Dalam Menggagas Perundingan *Regional Comprehensive Economy Partnership*", *Jurnal FISIP Volume 4* (Februari 2017), hlm. 2.

¹¹ Muwalliha Syahdani, "Regionalisme dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership*," *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universtias Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta* (Maret 2021), hlm. 2.

- b. Kerjasama atau koordinasi regionalisme yang dilakukan aktor pemerintah berdasarkan faktor non-geografis. Kerja sama tersebut berbentuk peningkatan ekonomi dan politik diantara negara-negara yang secara letak tidak berdekatan.

Dewasa ini, cukup banyak regionalisme yang dilakukan oleh negara-negara di dunia, baik dalam skala kecil, maupun dalam skala besar. Misalnya TPP (*Trans-Pacific Partnership*), APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*), dan yang terbaru yakni RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*). Kerjasama regional yang bermunculan dewasa ini merupakan bentuk upaya dari negara-negara dalam memaksimalkan perdagangan guna kepentingan peningkatan perekonomian negara-negara itu sendiri.¹²

Kegagalan dan ketidak efektifannya kerangka kerja dan hasil negosiasi *World Trade Organization* (WTO) dalam Putaran pembangunan Doha (*Doha Development Round*) juga berkontribusi pada tumbuh dan berkembangnya regionalisme dalam liberalisasi perdagangan internasional. Dan pada saat yang sama, menjadi upaya yang digunakan oleh semua negara untuk meningkatkan dan memaksimalkan perdagangan mereka di luar forum *World Trade Organization* (WTO) yang dinilai telah gagal dalam merumuskan regulasi perdagangan secara multilateral.

Selain itu, Kawai dan Wignaraja mengemukakan alasan timbulnya regionalisme khususnya untuk Kawasan Asia sendiri di pengaruhi oleh 3 identifikasi mengenai fenomena ini yakni:

¹² *Dedi Parna, Loc.Cit.*

- a. Munculnya anjuran untuk melaksanakan integrasi perdagangan dari pasar;
- b. Tren integrasi kawasan Amerika dan Eropa yang berlangsung;
- c. Peristiwa Krisis Ekonomi yang dialami oleh Kawasan Asia dalam kurun waktu 1997 hingga 1998.

Namun, melalui blok-blok perdagangan yang telah terbentuk sebelumnya seperti ASEAN, Uni Eropa dan NAFTA, situasi ini dapat dihadapi secara Tepat sehingga kondisi perekonomian negara-negara masih dapat terselamatkan. ASEAN pun mempunyai peranan penting dalam sejarah peningkatan ekonomi regional, melalui ASEAN dan ASEAN *Economic Community* yang mempunyai tujuan untuk peningkatan perdagangan internasional di Indonesia tidak hanya terjadi di dalam kerangka multilateral saja, namun melainkan yang bersifat regional juga.¹³

Seiring dengan meningkatnya desakan dan perkembangan ekonomi internasional, tren perdagangan bebas yang timbul tidaklah terbatas pada kawasan perdagangan bebas saja, tetapi juga hadir dalam bentuk kerangka kemitraan ekonomi yang komprehensif, yang memperluas ruang lingkup perdagangan ke bidang kerjasama lain selain perdagangan barang.¹⁴

ASEAN, salah satu organisasi internasional regional yang menaungi negara-negara yang ada di Asia Tenggara, cukup berperan aktif untuk meningkatkan perdagangan internasional. Peran ini secara historis bermula sejak akan digalakkannya AFTA (*Asean Free Trade Area*), ACFTA (*ASEAN-China Free*

¹³ Prita Amalia dan Garry Gumelar Pratama, *Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional kerangka konseptual dan Ratifikasi di Indonesia*, (Bandung: Keni Media, 2020), hlm. 36.

¹⁴ Dedi Parna, *Op.Cit.*, hlm. 3.

Trade Area), AEC 2015 (*Asean Economic Community 2015*), hingga RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*).¹⁵

Pembentukan *Mega Free Trade Area Agreement* di kawasan ASEAN, atau dalam hal ini disebut sebagai RCEP, merupakan bentuk reaksi ASEAN terhadap dinamika ekonomi di kawasan dan dunia berdasarkan pilar keempat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Yakni integrasi ASEAN ke dalam perekonomian dunia. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN bersama dengan negara-negara mitra seperti Australia, Selandia Baru, RRT, Jepang, Republik Korea dan India bersama-sama memprakarsai pembentukan RCEP.¹⁶

Selain itu, Penting untuk diketahui bahwa *Mega Free Trade Area Agreement* ini berawal dari fondasi hubungan *Free Trade Area* yang telah dimiliki oleh ASEAN dengan masing-masing negara mitra. Diantaranya ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*), *ASEAN-Japan Economic Partnership Agreement*, *ASEAN-Korea FTA*, *ASEAN-Australia New Zealand FTA*, dan *ASEAN-India FTA*. Ide awal pembentukan RCEP berasal dari Indonesia, berdasarkan reaksi ASEAN untuk mempertahankan sentralitas ASEAN dalam proposal ASEAN +3 atas usulan Tiongkok dan proposal ASEAN +6 atas usulan Jepang.

Meskipun India belum bergabung Kembali, potensi ekonomi yang di proyeksikan oleh RCEP masih terbilang besar jika dibandingkan dengan perjanjian perdagangan regional lainnya seperti CP-TPP (*Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership*), NAFTA (*North American Free Trade*

¹⁵ Prita Amalia dan Garry Gumelar Pratama, *Loc.Cit.*

¹⁶ Ragimun, "Cooperation of Goods Trading on RCEP Forum For Indonesia" *Jurnal Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu* (Juni 2018), hlm. 25.

Agreement) dan *European Union*-28. Kawasan RCEP Memproyeksikan kurang lebih 30% *World population*, 30% *World Gross Domestic Product (GDP)*, 27% *World Trade*, dan 29% *World Foreign Direct Investment (FDI)*.¹⁷

RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) merupakan pakta perdagangan yang bergerak dalam bidang *Trade in goods, Customs procedures and trade facilitation, Trade in services, Investment, Intellectual Property, Competition, E-Commerce, Small and Medium Enterprises, et cetera*.¹⁸ Dan nantinya akan bermanfaat pada pembukaan akses pasar, mendorong penanaman modal asing dan sebagainya.

Posisi RCEP menjadi penting dan menarik untuk dipelajari mengingat kondisi dunia yang semakin proteksionis, dan posisi Indonesia sebagai penggagas perjanjian ini. RCEP adalah perjanjian perdagangan bebas yang lebih besar dari biasanya dengan 15 negara penandatanganan perjanjian mencakup output ekonomi sebesar \$26 triliun dan total ekspor mencapai \$5.2 triliun dan akan dinikmati oleh 2.27 miliar orang.¹⁹

RCEP diprediksi akan menghadirkan keuntungan bagi Indonesia khususnya bagi perusahaan kecil dan menengah atau SME (*Small and medium enterprise*) dan juga dalam hal ketenagakerjaan. Data menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sebesar 97% didominasi oleh perusahaan SME dimana perusahaan skala tersebut bisa mengoptimalkan kesempatan yang ditawarkan oleh perjanjian dagang RCEP lewat pemanfaatan inovasi digital yang lebih luas salah satunya akses pasar lewat

¹⁷ *Ibid.* hlm.170.

¹⁸ Lili Yan Ing, Gordon H. Hanson dan Sri Mulyani Indrawati, *The Indonesian Economy: Trade and Industrial Policies*, (New York: Routledge, 2018)

¹⁹ Muwalliha Syahdani, *Loc.Cit.*

e-commerce. Terlebih, perjanjian dagang RCEP ditandatangani bersamaan dengan momentum Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang diharapkan bisa menjadi gaya dorong yang lebih besar untuk pemulihan ekonomi pasca Pandemi.²⁰

Indonesia for Global Justice (IGJ) menyarankan untuk membuka teks perundingan RCEP agar dapat dibaca dan dikritisi langsung oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan materi muatan dalam RCEP tidak hanya menyangkut hak-hak ekonomi, namun juga berkaitan dengan hak-hak dasar publik. Isi perjanjian RCEP telah dibuat dengan komprehensif dan tidak lagi sekedar mengatur perdagangan barang dan jasa secara sempit dan terbatas, dianggap akan memiliki dampak luas terhadap hak dasar publik.²¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana skema pemanfaatan RCEP dalam perdagangan khususnya dalam bidang *e-commerce* bagi Indonesia di Kawasan ASEAN. Mengingat potensi ekonomi dan kebermanfaatannya di masa yang akan datang demi mendukung upaya peningkatan Peran Indonesia di Perdagangan Internasional. Oleh sebab itu, penulis membuat skripsi dengan mengangkat judul **“Pemanfaatan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dalam Bidang *E-Commerce* bagi Negara Indonesia di Kawasan ASEAN.”**

²⁰ Muwalliha Syahdani, *Loc.Cit.*

²¹ Christopher Findlay, *ASEAN And Regional Free Trade Agreement*, (New York: Routledge, 2017), hlm. 17.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditentukan rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Apa Urgensi Indonesia menyepakati dan bergabung ke dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)?
2. Bagaimana Skema dan Pemanfaatan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dalam bidang *Electronic Commerce*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memahami Urgensi Indonesia menyepakati dan bergabung ke dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan;
2. Memahami Skema dan Pemanfaatan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dalam bidang *Electronic Commerce*?

D. Manfaat Penelitian

Berlandaskan penelitian ini, diharapkan dapat membawa manfaat teoritis dan praktis bagi pembaca maupun penulis itu sendiri, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat membawa manfaat dari sisi keilmuan hukum dan hukum Internasional terutama mengenai Pemanfaatan perjanjian

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dalam bidang *e-Commerce* bagi negara Indonesia di Kawasan ASEAN.

- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber literatur pada penelitian-penelitian selanjutnya berdasarkan kajian-kajian penelitian yang relevan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Mampu mengaplikasikan ilmu hukum yang diberikan dan dipelajari selama perkuliahan serta memperdalam pengetahuan mengenai ilmu hukum tentang Pemanfaatan perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dalam bidang *e-Commerce* bagi negara Indonesia di Kawasan ASEAN.

b. Bagi Pembaca

Dapat memberikan referensi dan saran mengenai Pemanfaatan perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dalam bidang *e-Commerce* bagi negara Indonesia di Kawasan ASEAN.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah Kerangka penelitian mengenai batasan jumlah topik yang dicakup dalam sebuah penelitian.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dalam disiplin ilmu hukum internasional. Penelitian ini terkhusus pada Bagaimana pemanfaatan Skema

Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) di bidang *e-Commerce* bagi negara Indonesia di Kawasan ASEAN.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan kerangka berfikir dalam melaksanakan suatu penelitian dalam mengkaji suatu permasalahan.²² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori yang diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Asas (Prinsip) Perjanjian Internasional

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VCLT) dalam rumusannya, yakni:

*“Treaty means an International agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instruments and whatever it’s particular designation ” (Article 2 ayat 1a).*²³

Artinya, Perjanjian (Internasional) merupakan persetujuan internasional tertulis yang dibuat di antara negara yang diatur oleh hukum internasional, baik yang terbuat dalam satu atau lebih instrumen dan untuk penggunaan apapun juga.

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VCLT) juga memuat asas-asas (prinsip) dan norma fundamental mengenai perjanjian internasional. Asas yang ada dalam *preamble* VCLT ini telah dikenal secara

²² UIN Suska, “Metodelogi Penelitian Hukum” <http://repository.uin-suska.ac.id/4834/3/BAB%20II.pdf>. Diakses 18 Agustus 2021.

²³ *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969

universal, yang dimana menjadi dasar bagi setiap negara atau subjek hukum internasional lainnya dalam melakukan perjanjian internasional. Asas-asas ini antara lain:²⁴

a. Asas Kesepakatan (*Free Consent*)

Asas Kesepakatan ialah asas utama dan terpenting dalam VCLT. Terdapat 62 kata “*consent*” dalam VCLT. Asas Kesepakatan menjadi fondasi dari suatu negara untuk mengadakan kesepakatan dengan negara lain. Kesepakatan pula yang mendasari negara untuk terikat pada perjanjian. Kesepakatan juga dari negara merupakan dasar untuk mengubah atau mengamandemen perjanjian atau bahkan untuk mengakhiri perjanjian.

b. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik dalam *preamble* VCLT dituangkan Kembali dalam 5 pasal VCLT, yaitu pasal 26, pasal 31, pasal 46 (2), pasal 46 ayat 2b. Menurut Anthony D’Amato, asas atau prinsip Itikad baik mengandung 3 (tiga) pengertian dalam kaitannya dengan perjanjian. *Pertama*, asas Itikad baik mensyaratkan para pihak dalam perjanjian untuk bertindak jujur (*honestly and fair*) satu sama lain, dengan menunjukkan motif dan tujuan (dalam melakukan perjanjian) secara sungguh-sungguh (*truthfully*) dan tidak melakukan Tindakan yang tidak menguntungkan dirinya sendiri (*unfair advantage*).²⁵

²⁴ Huala Adolf, *Hukum Transaksi Bisnis Transnasional*, (Bandung: Keni Media, 2020), hlm. 77.

²⁵ Anthony D’Amato, “Good Faith,” *Journal In Encyclopedia of Public International Law*, Vol. 7 (1984), hlm. 105.

Kedua, asas Itikad Baik terkait dengan kewajiban para pihak yang telah menandatangani perjanjian memiliki kewajiban untuk melakukan segala Tindakan dengan beritikad baik untuk mendapatkan persetujuan dari negaranya (*consent of the sovereign*) dan tidak melakukan Tindakan, sebelum perjanjian sah berlaku, yang dapat merugikan pihak-pihak lainnya terhadap perjanjian.²⁶

Ketiga, asas itikad baik terdapat atau berlaku untuk setiap kewajiban negara berdasarkan hukum internasional di samping terkait dengan perjanjian dalam resolusi PBB tahun 1970 tentang *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations Among States*, asas ini menyatakan:

“every State has the duty to fulfil in good faith it’s obligations unser the generally recognized principles and rule of international law.”

27

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* dirumuskan Kembali dalam pasal 26 VCLT, yakni: *“Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith”*.

Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian adalah mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebagian besar sarjana

²⁶ *Ibid.*, hlm. 107.

²⁷ *Ibid.*

memandang asas ini merupakan asas terpenting atau dapat dikatakan sebagai prinsip-prinsip hukum umum (*General principles of law*).²⁸

Manfred Lachs berpendapat asas ini harus ada dalam setiap perjanjian. Karena asas ini mencerminkan aturan primer dan sekunder (*Primary and secondary rule*). Aturan primer bersifat umum, atau dalam artian bahwa asas ini menegaskan hak negara-negara untuk mengadakan perjanjian dengan akibat yang mengikat dan memiliki makna bahwa jika perjanjian ini dibuat sesuai dengan syarat-syarat pembuatan perjanjian (*Treaty making requirement*), perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak.²⁹

Ketentuan Sekunder (*Secondary rule*) berlaku untuk tindakan-tindakan para pihak yang membuatnya (*individual act*): suatu perjanjian yang dibuat secara sah (*properly concluded*) adalah mengikat. Keduanya memiliki sumber dan mulainya dari hukum (*both have their source and origin in law*).³⁰

d. Asas Tidak Berlaku Surut

Asas tidak berlaku surut perjanjian merupakan asas umum perundang-undangan yang dikenal dalam sistem hukum nasional negara-negara yang ada di dunia. Dalam VCLT, asas ini dapat dilihat pada pasal 4 yang berbunyi:

²⁸ Huala Adolf, *Op.Cit.*, Hlm.79

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Article 4. Non-Retroactivity of the present Convention

Without prejudice to the application of any rules set forth in the present Convention to which treaties would be subject under international law independently of the convention, the convention applies only to treaties which are concluded by States after the entry into force of the present Convention with regard to such states.

e. Asas Tidak Menggunakan Alasan Hukum Nasional Sebagai Alasan

Asas tidak menggunakan Alasan Hukum Nasional Sebagai Alasan untuk tidak melaksanakan perjanjian adalah norma yang cukup kontroversial dalam VCLT. Namun, asas ini logis karena Tindakan masuk ke dalam perjanjian internasional adalah Tindakan berdaulat. Tindakan ini tidak mungkin diganggu gugat dengan dalih Tindakan demikian bertentangan dengan hukum nasionalnya. Dalam VCLT, asas ini termuat dalam *article 27 (“Internal law and observance of treaties”)* to *article 46*.

f. Asas Perjanjian Hanya Mengikat Mereka yang Membuatnya

Asas ini merupakan asas penting dalam perjanjian internasional. Asas ini dipandang berasal dari huku perdata Romawi yaitu asas “*pacta tertiis nec rocent nec prosunt*.”³¹ Asas ini memiliki arti bahwa tidak seorang pun yang haknya dikurangi oleh suatu perjanjian yang ada atau yang akan ada yang mana ia bukan menjadi peserta.³² Asas ini termuat dalam pasal 34 di bawah judul

³¹ Hans Ballreich, “Treaties, Effect on Third States”, *Journal In Encyclopedia of Public International Law, Vol. 7* (1984), hlm. 476.

³² Wolfram Karl, “Conflict between Treaties”, *Journal In Encyclopedia of Public International Law, Vol. 7* (1984), hlm. 470.

“General rule regarding third states” : “A treaty does not create either obligations or rights for a third state without it’s consent.”

2. Teori Neo-Liberalisme

Secara elementer, Neoliberalisme adalah perspektif yang mempunyai ruang lingkup pada ekonomi politik, permasalahan lingkungan, dan dalam beberapa waktu kebelakang ini merambah kepada isu *human rights* yang termasuk dalam agenda isu *low politics*.³³

Dalam perspektif neoliberalisme, negara adalah pemeran penting dan krusial dalam panggung politik internasional, Neoliberalisme memandang negara adalah aktor kesatuan-rasional dan aktor dalam kondisi anarki dunia internasional. Neoliberalisme juga melihat bahwa negara adalah aktor rasional yang dominan, yang artinya negara akan selalu berusaha memaksimalkan kepentingan-kepentingan mereka sendiri tanpa memperdulikan keuntungan atau kerugian yang didapat orang lain.³⁴

Menurut perspektif Neoliberalisme, mayoritas negara-negara di dunia tidak dapat memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam yang menunjang dalam pembiayaan dan perekonomian negara mereka. Maka, hal ini mendorong pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dan tindakan yang

³³ Steven L. Lamy, *Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism and Neo-liberalism* (New York: Oxford University Press, 2001). hlm. 182-199.

³⁴ Robert Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1984), hlm. 27. lihat pada Richard W. Mansbach & Kirsten L. Rafferty, *Pengantar Politik Global* (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 305.

menciptakan situasi-situasi ekonomi domestik yang ramah sebagai pemicu dan dapat menarik investasi asing ke dalam wilayah negara mereka.³⁵

Kaum neoliberalis turut mengakui adanya *absolute gains* yang berpandangan bahwa dengan pembagian keuntungan yang dilakukan secara merata dalam kerja sama internasional, setiap pihak yang berkontribusi dalam kerja sama tersebut akan mendapatkan suatu keuntungan yang *absolute* baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.³⁶

3. Teori Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional haruslah dimiliki oleh suatu negara dalam menjalankan hubungan internasional. Hal ini merupakan salah satu hal fundamental dalam melaksanakan interaksi hubungan internasional.

Kepentingan nasional didefinisikan sebagai suatu tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam menjalankan interaksi hubungan internasional, Rochester J Martin mengemukakan, “Kepentingan nasional merupakan sebuah kepentingan yang bersifat elastis.”³⁷

Menurut pendapat sarjana Jack C. Plano dan Roy Olton, dalam teori kepentingan nasional yang dikemukakan oleh mereka yakni:

The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of these element that constitute the

³⁵ Scott Burchill dan Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional* (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 80.

³⁶ Baldwin, David A, *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*. (New York: Columbia University Press, 1993), hlm. 1-142.

³⁷ Rochester, J. Martin, “The National Interest and Contemporary World Politics”, *The Review of Politics Vol. 26*, (1978), hlm. 5-18.

*state most vital needs, that include self preservation, interdependence, territorial integrity, military, security and economic well being.*³⁸

Tidak dapat dipungkiri bahwa kepentingan nasional suatu negara dalam melakukan hubungan internasional tentunya akan sangat diperjuangkan oleh suatu negara.

Konsep Kerjasama internasional yang dilakukan oleh satu negara dengan negara yang lain, menurut K.J. Holsti timbul berlandaskan pada:³⁹

- 1) Untuk Kepentingan Kesejahteraan ekonomi negara; Melakukan kerjasama dengan negara lain mampu memangkas biaya dalam pembuatan produk kebutuhan masyarakat yang menjadi keterbatasan negara tersebut;
- 2) Eskalasi Efisiensi pemangkasan biaya;
- 3) Timbulnya potensi masalah dalam keamanan Bersama, dan;
- 4) Memangkas kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh kebijakan suatu negara yang dapat berdampak bagi negara lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyesuaian terhadap objek yang diteliti tentunya disesuaikan dalam Menyusun suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Yang mana jenis penelitian ini

³⁸ Zepry. 2014. "Kebijakan Perancis Mengusir Etnis Roma Pada Masa Pemerintahan Nicolas Sarkozy Tahun 2010, ". (Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau, Pekanbaru, 2014), Hlm. 16-17.

³⁹ K..J. Holsti, *International Politics: A Framework For Analisis* (New Jersey: Prentice, 1995), hlm. 362- 363.

meneliti data Pustaka atau literatur yang diantaranya terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁴⁰

Objek pada penelitian ini meliputi norma yang ada dalam aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, pengimplementasian normatif penelitian terhadap prinsip ataupun asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴¹

2. Sifat Penelitian

Sifat dari Penelitian ini berupa deskriptif analitis, yakni menganalisa dengan metode mengilustrasikan kondisi atau situasi suatu fenomena dengan kalimat dan kata yang dipisah dan dikategorisasikan guna mendapatkan kesimpulan.⁴²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menulis penelitian, diantaranya sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mencermati dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berupa konvensi internasional yang bersinggungan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁴³

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 2.

⁴¹ Sekretariat Jenderal DPR RI, *Modul Perancangan Undang-Undang*, Jakarta, 2008, hlm. 5.

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 175.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi revisi*. (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 93-94.

b. Pendekatan Sejarah Hukum

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mencermati dan mengkaji latar belakang terjadinya dan berkembangnya suatu isu hukum guna mengetahui apa sejarah dan nilai yang melatar belakangi timbulnya suatu permasalahan hukum yang diteliti.⁴⁴

c. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mencermati dan melakukan pendekatan komparasi bersifat mikro yaitu pendekatan komparasi yang digunakan dalam suatu negara tertentu dalam kurun waktu tertentu.⁴⁵

4. Jenis dan Sumber Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga, yakni :

a. Bahan Hukum Primer, adalah dokumen atau bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁴⁶ Diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969;
- 2) *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and Organizations or between International Organizations* 1986;

⁴⁴ S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011), Hlm. 16.

⁴⁵ C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Penerbit Alumni, 2006), Hlm. 139.

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 113.

- 3) *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*;
 - 4) *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*;
 - 5) *General Agreement on Trade in Services*;
 - 6) *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996*;
 - 7) *Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA)*;
 - 8) *United Nations Convention on the Use and Electronic Communications in International Contracts 2005*;
 - 9) *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement 2020*.
 - 10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer seperti buku, laporan, makalah, jurnal dan hasil penelitian.⁴⁷
 - c. Bahan Hukum Tersier, adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedi hukum, materi seminar, media massa, dan internet.⁴⁸

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit.* hlm. 12.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13-14.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan bahan penelitian adalah dengan Teknik penelitian kepustakaan dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diantaranya seperti perundang-undangan, konvensi internasional, buku, jurnal, makalah, dokumen resmi, dan hasil penelitian lainnya.⁴⁹

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam analisis bahan penelitian ini adalah analisis kualitatif. Yaitu mendeskripsikan hasil penelitian berupa penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dicerna dan dicermati untuk diinterpretasikan yang berdasarkan kesimpulan umum yang ditarik dari fakta-fakta khusus untuk pokok permasalahan. sedang dipelajari.⁵⁰

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan, penulis mengolah dan mengkaji data yang diperoleh dengan menggunakan metode/teknik deskriptif kualitatif dalam arti secara sistematis digambarkan dari permasalahan yang dibahas saat menulis skripsi dan dihubungkan dalam bentuk kata.⁵¹ Kemudian, dalam menarik kesimpulan, penulis juga melakukan penarikan kesimpulan secara

⁴⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 32.

⁵⁰ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), hlm. 68.

⁵¹ Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik dalam bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*, (Bandung: Tarsio, 1994), Hlm. 17.

deduktif, yakni ditarik dari kalimat umum, dan diakhiri dengan kesimpulan khusus.⁵²

⁵² Bambang Sunggono, *Loc. Cit.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- . *Hukum Transaksi Bisnis Transnasional*. Bandung: Keni Media, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amalia, Prita dan Garry Gumelar Pratama. *Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional kerangka konseptual dan Ratifikasi di Indonesia*. Bandung: Keni Media, 2020.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Baldwin, David A. *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*. New York: Columbia University Press, Part I & II, 1993.
- Basuki, Sulistyono. *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, Saint Paul: West Publishing Co, 1979.
- Booyesen, Hercules. *International Trade Law on Goods and Services*, Pretoria: Interlegal, 1999.
- Bruchey, Stuart. *The Wealth of The Nation: An Economic History Of The United States*, New Delhi: India, 2009.
- Burchill, Scott dan Andrew Linklater. *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Cambridge University, *Cambridge International Dictionary of English*, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

- C.F.G Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006.
- David, Rene. *Arbitration in International Trade*, The Hague: Kluwer, 1985.
- Ellias, T.O. *The Modern Law of Treaties*, Leiden: Oceana Publications, 1974.
- Findlay, Christopher. *ASEAN And Regional Free Trade Agreement*. New York: Routledge, 2017.
- Gerber, J. *International Economics*, Boston: Pearson Education, 2008.
- Holsti, K.J. *International Politics: A Framework For Analisis*. New Jersey: Prentice, 1995.
- Ing, Lili Yan, Gordon H. Hanson dan Sri Mulyani Indrawati. *The Indonesian Economy: Trade and Industrial Policies*. New York: Routledge, 2018.
- J. Mc. Quivey & De' Moulin. *States Lose Half a Billion in Taxes to Web Retail*, Cambridge: Forrester, 2000.
- Jackson, John.H. *The World Trading System: Law, Policy, of International Economic Relation*, Second Edition, Massachusetts: MIT Press, 1997.
- Keohane, Robert. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1984. lihat pada Richard W. Mansbach & Kirsten L. Rafferty, *Pengantar Politik Global*. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2010.
- Kusumayati Andriani. *Materi Ajar Metodologi Penelitian*. Depok: Universitas Indonesia, 2009.
- Lamy, Steven L. *Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism and Neo-liberalism*. New York: Oxford University Press, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Nasution S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Jakarta: PT. Bumi Aksara Cetakan ke-4, 2011.

- Niniek S. *Cyberspace, Problematika, dan Antifikasi Pengaturan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Parker, Philip. *World History: Civilization, Events, Ideas, Great Lives, Discovery*, London: Dorling Kindersly, 2010.
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Bandung: Mandar Maju, 2018.
- . *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- . *Perjanjian Internasional di Dalam Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2019.
- Putra, Ida Bagus Wyasa dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. *Hukum Perdagangan Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Rahayu, S.K. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*, Bandung: Graha Ilmu, 2010.
- Riphat, Singgih. *Pajak E-Commerce*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Schmitthoff, Clive M. *Commercial Law in a changing Economic Climate*, London: Sweet and Maxwell, 1981.
- Sekretariat Jenderal DPR RI, *Modul Perancangan Undang-Undang*, Jakarta: Sekretaris Jenderal DPR RI, 2008.
- Skousen, Mark. *Teori-Teori Ekonomi Modern*, Jakarta: Prenada, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian*. UI Press: Jakarta, 2008.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.
- . dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional Vol.2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Tasrif, S. *Hukum Internasional tentang Pengakuan*, Bandung: Abardin, 1998.

Tunkin, G.I. *Theory of International Law*, London: Harvard University Press, 1974.

Universitas Gunadarma, *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Universitas Gunadarma, 2013.

Van Houtte, Hans. *The Law of International Trade*, London: Sweet and Maxwell, 1995.

Widodo. *Hukum Konsuler dan Keterwakilan Negara Dalam Organisasi Internasional*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017.

Winarno, Surakhmad. *Metode dan Teknik dalam bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsio, 1994.

B. Konvensi dan Statuta Internasional

General Agreement Tariffs On And Trade.

Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933.

Paris Peace Agreement 1991.

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

Vienna Convention on the Law of Treaties 1984.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Perjanjian Internasional*, UU No. 24 Tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000. TLN No. 4012.

D. Jurnal

Anggraeni, Setyawati Fitri, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi, Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 48 Nomor 4* (Desember 2018).

- Baldwin, R. "The World Trade Organization And The Future Of Multilateralism." *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 30. No.1 (Februari 2016).
- Ballreich, Hans. "Treaties, Effect on Third States." *Journal In Encyclopedia of Public International Law*, Vol. 7 (1984).
- Birahayu, Dita. "Penyelesaian Yuridis Tentang Penyadapan Sebagai Bagian Dari Kegiatan Spionase Yang Dikategorikan Dalam Pelanggaran Kekebalan Diplomatik." *Jurnal Perspektif Hukum Volume*. 15, No. 2 (Desember 2015).
- D'Amato, Anthony. "Good Faith," *Journal In Encyclopedia of Public International Law*. Vol. 7 (1984). hlm. 105.
- Irmawati, D. "Pemanfaatan E-Commerce dalam Dunia Bisnis", *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis Vol*. 6 (2011)
- Goldstajn, Alexander. "The New Law of Merchant." *Journal of Business Law* (1961).
- Karl, Wolfram. "Conflict between Treaties", *Journal In Encyclopedia of Public International Law*, Vol. 7 (1984).
- Martin, Rochester J. "The National Interest and Contemporary World Politics", *The Review of Politics Vol*. 26 (1978).
- Muliari, "Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 1 (2011).
- Parna, Dedi. "Kepentingan Indonesia Dalam Menggagas Perundingan *Regional Comprehensive Economy Partnership*." *Jurnal FISIP Volume* 4 (Februari 2017).
- Ragimun, "Cooperation of Goods Trading on RCEP Forum For Indonesia." *Jurnal Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu* (Juni 2018).
- Sudika, Dewa Gede. "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh ASEAN." *Volume*. 17, No. 3 (September 2013).

Syahdani, Muwaliha. "Regionalisme dalam Regional Comprehensive Economic Partnership." *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta*. (Maret 2021).

E. Skripsi

Zepry. "Kebijakan Perancis Mengusir Etnis Roma Pada Masa Pemerintahan Nicolas Say Tahun 2010." Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau. Pekanbaru, 2014.

F. Internet

Aprilianti, Ira. "Will RCEP be Beneficial For Indonesia?" https://www.researchgate.net/publication/341803498_Will_RCEP_be_beneficial_for_Indonesia. Diakses 26 November 2021.

ASEAN. "Joint Leader's Statement on the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)" <https://asean.org/joint-leaders-statement-on-the-regional-comprehensive-economic-partnership-rcep-2/>. Diakses 26 November 2021.

-----, "[The 8th Regional Comprehensive Economic Partnership \(RCEP\) Intersessional Ministerial Meeting: Joint Media Statement](https://asean.org/storage/2019/08/RCEPISLMM8-05-Draft-JMS-FINAL_cln.pdf)" https://asean.org/storage/2019/08/RCEPISLMM8-05-Draft-JMS-FINAL_cln.pdf. diakses 26 November 2021.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. "Data Survey Pengguna Internet Indonesia." <https://www.apjii.or.id>. diakses 26 November 2021.

Drysdale, P dan M. Pangestu. "RCEP is Now Vital in Defending The Global Trading Order" <https://www.eastasiaforum.org/2019/08/04/rcep-vital-to-defend-global-trade-order/>. diakses 26 November 2021.

Gultom, Olisias. "Isu E-Commerce Dalam RCEP" <https://igj.or.id/wp-content/uploads/2019/02/Kertas-Posisi-IGJ-di-RCEP-Bali.pdf>. diakses 26 November 2021

Junida, Ade Irma. "RCEP Dinilai Buka Peluang Investasi dan Pengembangan Ekonomi digital", <https://www.antaraneews.com/berita/2504205/rcep->

dinilai-buka-peluang-investasi-dan-pengembangan-ekonomi-digital#mobile-nav. diakses 26 November 2021.

Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. “Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE)” <https://tte.kominfo.go.id>. diakses 26 November 2021.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Achievement Of Indonesia Chairmanship In Asean In 2011” https://kemlu.go.id/portal/en/read/120/halaman_list_lainnya/achievement-of-indonesias-chairmanship-in-asean-in-2011%20pada%20%20Maret%202021. diakses 26 November 2021.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. “Masyarakat Ekonomi ASEAN” <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean/meaaec>. Diakses 25 November 2021.

-----, “Sekilas ASEAN” <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean/sekilas-asean>. Diakses 25 November 2021.

-----, “Selayang Pandang RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)” https://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20191215_selayang-pandang-rcep.pdf. diakses 26 November 2021.

LinkedIn. “Perkembangan perundingan RCEP dan Peran Bank Indonesia” <https://www.linkedin.com/pulse/perkembangan-perundingan-rcep-dan-peran-bank-ahmad-adi-nugroho>. Diakses 18 Agustus 2021.

Marsyaf, Muh. Iqbal. “Jumlah Pengguna Internet Sedunia Mencapai 4,66 Miliar” <https://tekno.sindonews.com/read/316920/207/jumlah-pengguna-internet-sedunia-mencapai-466-miliar-1611820860>. diakses 26 November 2021

Maulana, Mursal dan An An Chandrawulan. “RCEP: Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fb5ec85cf47e/rcep->

[peluang-dan-tantangan-bagi-indonesia/?page=1](#). Diakses 26 November 2021.

Petri, Peter A. dan Michael Plummer, “RCEP: A new trade agreement that will shape global economics and politics”, <https://rcepsec.org/2020/11/26/rcep-a-new-trade-agreement-that-will-shape-global-economics-and-politics>. diakses 25 November 2021.

Rakhmah, Sakina dan Diah Setiawan. “Pengguna Internet Di Indonesia Mencapai 143,26 Juta Orang” <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang?>. diakses 26 November 2021.

RCEP Secretariat. “About RCEP” <https://rcepsec.org/about/>. diakses 25 November 2021.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Mendag: Implementasi RCEP Mempermudah Pelaku Usaha Untuk Ekspor” <https://setkab.go.id/mendag-implementasi-rcep-permudah-pelaku-usaha-indonesia-untuk-ekspor/>. diakses 26 November 2021

Smillie, D. “Regional Trade Agreement” <https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/brief/regional-trade-agreements>. diakses 26 November 2021.

Tobin, M. ”Explained: The Difference between The RCEP and CPTPP” <https://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/3017487/explained-difference-between-rcep-and-cptpp>. diakses 26 November 2021.

World Bank. “GDP Ranking, PPP Based” <https://datacatalog.worldbank.org/dataset/gdp-ranking-ppp-based>. Diakses 26 November 2021.

World Integrated Trade Solution. “Indonesia Exports, Imports and Trade Balance by Country 2017” https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/Year/2017/TradeFlow/EX_PIMP/Partner/by-country. diakses 26 November 2021

World Trade Organization, “Developing Economies Participation in World Trade”

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/WTO_Chapter_06_e.pdf. diakses 26 November 2021.